

# EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

Oleh

Rika Lestari, SH., M.Hum

Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, makalah Disampaikan dalam Seminar  
Fakultas Hukum Universitas Riau, Tanggal 5 Mei 2012

## A. PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa yang timbul dalam dunia usaha merupakan masalah tersendiri, Apabila para konsumen menghadapi sengketa tertentu dengan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui dua cara, baik melalui pengadilan maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sampai sekarang masyarakat masih memandang keberadaan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, tetap perlu dan dibutuhkan. Tempat dan kedudukan peradilan dalam Negara hukum dan masyarakat demokrasi, masih tetap diandalkan:

- a. Sebagai “katup penekan” atau “*pressure valve*” atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum,
- b. Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai “*the last resort*” yakni sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and to enforce justice*).

Dari kedudukan dan keberadaan sebagai “*pressure valve*” dan “*the last resort*”, peradilan masih tetap diakui memegang peran, fungsi dan kewenangan sebagai:

- a. Penjaga kemerdekaan masyarakat (*in guarding the freedom of society*);
- b. Dianggap sebagai “wali masyarakat” (*are regarding as constudian of society*),

- c. Juga dianggap sebagai” pelaksana penegak hukum” yang lazim disebut dalam ungkapan “*judiciary as the upholders of the rule of law*”.<sup>1</sup>

Berbarengan dengan peran, fungsi dan kewenangan di atas, tempat dan kedudukan peradilan masih dihargai sebagai badan yang memiliki “fungsi istimewa” (*serve a very special function*).<sup>2</sup> Dalam kedudukan yang istimewa tersebut menurut JR. Spencer<sup>3</sup> putusan yang dijatuhkan pengadilan diibaratkan seperti “putusan tuhan” atau “*the judgement was that of god*”. Pendapat yang menganggap putusan pengadilan sebagai *the judgement was that of god*”, sudah lama berakar dalam kehidupan manusia. Dalam ajaran filsafat yunani, pendapat yang seperti ini, sudah ada. Masyarakat yunani menyebut putusan peradilan dengan “*judicium die*”(his decision, *Judicium Die*).

Akan tetapi dalam perkembangannya ternyata banyak kritikan yang kemudian dilontarkan terhadap peradilan. Terutama tahun 1960, seluruh pelosok dunia melancarkan kritik terhadap lembaga peradilan, baik dari Negara berkembang seperti Indonesia maupun Negara maju seperti di Amerika. Masyarakat Amerika menuding, hancurnya perekonomian nasional Amerika disebabkan mahalny biaya peradilan. Seperti ditulis Tony MC Adams<sup>4</sup> “*Law has become a very big American business*”. Pada tahun 1985, total pendapatan pengacara di Amerika berjumlah \$ 64,5 Miliar. Kemudian dikatakan “*that litigation cost may be doing damage to national’s economy*’. Kenyataan akan kritik mahalny biaya berperkara di pengadilan yang mempengaruhi kehidupan perekonomian, tidak saja terjadi di Amerika tetapi juga di Negara lainnya.

Selain mahalny proses penyelesaian sengketa di pengadilan, kritik lainnya adalah penyelesaian sengketa yang lambat (*waste of time*) hal ini disebabkan oleh proses

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, “*Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*” PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 237-238”.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> JR. Spencer, dalam Jackson’s Machinery of Justice, Cambridge University Press, 1989, P. 19.

<sup>4</sup> Tony MC Adams, dalam “*Law Business and Society*” Third Edition, Irwin, USA, 1992, P. 195.

pemeriksaan yang formal dan sangat teknis sekali, juga karena arus perkara yang semakin deras sehingga menumpuk di pengadilan.<sup>5</sup> Kenyataan tentang lambatnya proses berperkara telah dikemukakan oleh J. David Reitzel<sup>6</sup> “*the is a long wait for litigants to get trial*” jangankan untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk memulai pemeriksaan saja, harus antri dan menunggu.

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan *win lose solution*, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal. Sedangkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang “*win-win solution*” karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.<sup>7</sup>

*Alternative Dispute Resolution (ADR)* merupakan istilah yang pertama kali muncul di Negara Amerika Serikat. Konsep ADR merupakan jawaban atas ketidakpuasan (*dissatisfaction*) yang muncul di tengah kehidupan masyarakat di Amerika terhadap system pengadilannya. Ketidakpuasan tersebut muncul karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan memakan waktu yang cukup lama karena adanya penumpukan perkara di

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, beberapa tinjauan...Op.Cit. hlm.241

<sup>6</sup> J. David Reitzel, *contemporary Business law, Principle and Case*, Forth Edition, MC. Graw Hill, Pub. Comp, 1990, P. 46.

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, “*Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*” , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 2-3.

pengadilan, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar, serta keraguan masyarakat terhadap kemampuan hakim dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat rumit yang memerlukan keahlian tertentu untuk menyelesaikannya. Kerumitan tersebut dapat disebabkan oleh substansi kasus yang sarat dengan persoalan ilmiah (*scientifically complicated*) atau dapat juga karena banyaknya serta luasnya *stake holders* yang harus terlibat. Oleh sebab itulah para praktisi hukum dan para akademisi mengembangkan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* sebagai penyelesaian sengketa yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat yang mencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka.<sup>8</sup>

Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa melalui ADR bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa, karena jiwa dan sifat masyarakat Indonesia dikenal dengan sifat kekeluargaan dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Di berbagai suku bangsa di Indonesia biasanya menggunakan cara penyelesaian musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya saja di batak dalam forum *runggun* adatnya menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, di minang kabau, dikenal adanya lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat.<sup>9</sup>Oleh sebab itu masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.

## B. PEMBAHASAN

Perselisihan atau sengketa bisa saja berhubungan dengan sejumlah uang, hak-hak, status, gaya hidup, reputasi dan aspek lain dalam kegiatan perdagangan atau tingkah laku

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 4, lihat juga Achmad Sentosa, “*Alternative Dispute Resolution (ADR)* di Bidang Lingkungan Hidup” Makalah ini disampaikan dalam Acara Forum Dialog tentang *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang diselenggarakan oleh Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Asia Foundation, Jakarta, 1995, hlm 1.

<sup>9</sup> Sujud Margono, “*ADR (Alternative Dispute Resolution)* dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum” Ghlmia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 38.

pribadi. Sengketa mungkin juga berhubungan dengan masalah yang sederhana atau kompleks dan melibatkan berbagai jenis persoalan, misalnya:<sup>10</sup>

- a. Kenyataan yang mungkin timbul akibat kredibilitas para pihak itu sendiri, atau dari data yang diberikan oleh pihak ketiga termasuk penjelasan-penjelasan tentang kenyataan-kenyataan data tersebut.
- b. Masalah hukum yang pada umumnya akibat dari pendapat atau tafsiran menyesatkan yang diberikan oleh para ahli hukum yang terkait.
- c. Akibat perbedaan teknis termasuk perbedaan pendapat dari para ahli teknik dan profesionalisme dari para pihak.
- d. Perbedaan pemahaman tentang sesuatu hal yang muncul, misalnya dalam penggunaan kata-kata yang membingungkan atau adanya perbedaan asumsi.
- e. Perbedaan persepsi mengenai keadilan, konsep keadilan dan moralitas, budaya, nilai-nilai dan sikap.

Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik, bisa di pengadilan ataupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di dalam Undang\_undang Nomor 30 tahun 1999 menekankan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menempuh cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang di dalamnya meliputi konsultasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi atau penilai ahli.

Adapun yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja

---

<sup>10</sup> Priyatna Abdurrasyid, “*Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*”, Fikahati Aneska, Jakarta: 2002, hlm. 5.

dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut disebut “mediator”. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pangalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa.<sup>11</sup>

Ada beberapa batasan mediasi yang dikemukakan oleh para ahli. Gery Goodpaster mengemukakan<sup>12</sup>:

“mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif, dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan”.

Dalam mediasi kewenangan dan peran mediator sangat terbatas<sup>13</sup>:

1. Pada hakikatnya, hanya mencoba menolong para pihak mencari jalan keluar dari persengketaan yang mereka hadapi (*merely tries to help to parties work out their difference*);

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, “Arbitrase Nasional: alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis” Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.47.

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, “Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 79.

<sup>13</sup> Yahya Harahap, 1997, “Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan penyelesaian Sengketa, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 194.

2. dengan demikian mediator tidak berwenang menentukan penyelesaian sengketa;
3. hasil penyelesaian dalam bentuk compromise (kompromi) terletak sepenuhnya di atas kesepakatan para pihak;
4. selanjutnya, sifat kekuatan penyelesaian yang dicapai dalam bentuk kompromi, tidak mutlak final dan binding.

Adapun beberapa keuntungan menggunakan proses mediasi menurut para ahli hukum:

- a. Mediasi dapat diharapkan menyelesaikan sengketa dengan cepat, relative murah disbanding ke pengadilan dan arbitrase.
- b. Mediasi memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka, jadi bukan pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan pada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan sengketa.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, dengan suatu kepastian melalui consensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik karena mereka sendiri yang memutuskan.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik.<sup>14</sup>

Penyelesaian lainnya adalah melalui konsiliasi. Di dalam konsiliasi seorang konsiliator akan mengklarifikasikan masalah-masalah yang terjadi dan bergabung di tengah-tengah para pihak, tetapi kurang aktif dibandingkan dengan seorang mediator dalam menawarkan pilihan-pilihan (*options*) penyelesaian suatu sengketa. Konsiliasi menyatakan secara tidak langsung suatu kebersamaan para pihak di mana pada akhirnya kepentingan-kepentingan bergerak mendekat (*moving closer*) dan selanjutnya dicapai suatu penyelesaian yang

---

<sup>14</sup> Gatot Soemarwoto, Arbitrase...Op.Cit. hlm.140.

memuaskan kedua belah pihak (*a measure of goodwill*).<sup>15</sup> Dengan kata lain di dalam konsiliasi, konsiliator menjembatani keinginan para pihak yang berselisih untuk bertemu guna mencapai dan menyelesaikan masalah.

Menurut Bindschedler, unsur ketidakberpihakan dan kenetralan merupakan kunci untuk keberhasilan fungsi konsiliasi. Hanya dengan terpenuhinya dua unsur ini, objektivitas dari konsiliasi dapat terjamin<sup>16</sup> Unsur tersebut juga disebutkan dalam *Article 5 International Chamber of Commerce (ICC): New Rules of Conciliation and Arbitration*:

*“the conciliator shall conduct the conciliation process as he thinks fit, guided by the principles of impartiality, equality and justice”.*

Dalam *Post War Treaties for the Pacific Settlement of International Disputes* karangan M. Habicht dijelaskan bahwa Perkembangan penting dalam proses penyelesaian melalui konsiliasi ini ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian antara Prancis dan Swiss tahun 1925. Perjanjian ini menetapkan fungsi suatu badan atau komisi konsiliasi yang kemudian menjadi model bagi pembentukan badan konsiliasi selanjutnya. Perjanjian tersebut antara lain menyatakan sebagai berikut:

*“The task of the permanent conciliation shall be to elucidate the questions in dispute, to collect with that object all useful information by means of inquiry or otherwise, and to endeavour to bring the parties to an agreement. It may, after examining the case, inform the parties the terms of settlement which seem to it suitable, and lay down a time-limit within which they are to reach their decision. At the close of its proceedings, the commission shall draw up a report stating, as the case may be, either that the parties have come to an agreement and, if need arises, the term of the agreement, or that it has proved impossible to effect a settlement. The commission’s proceedings must, unless the parties otherwise agree, be concluded within six months of the day on which the dispute was laid before the commission”.*

Dari isi perjanjian itu, tampak ada beberapa fungsi dari badan konsiliasi, yaitu: menganalisa sengketa, mengumpulkan keterangan mengenai pokok perkara, dan berupaya mendamaikan

---

<sup>15</sup> Yusuf, Shofie, 2003, “Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya”, Cetakan Kedua, Citra aditya Bakti, Bandung. 2003, hlm.22.

<sup>16</sup> Adolf, Huola Adolf, “Hukum Penyelesaian Sengketa International”, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.35.

para pihak; membuat laporan mengenai hasil upayanya dalam mendamaikan para pihak; menetapkan atau membatasi jangka waktu dalam menjalankan tugasnya.<sup>17</sup>

Cara penyelesaian sengketa selanjutnya adalah arbitrase. Kata arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (Latin), *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *schiedspruch* (Jerman), dan *arbitrage* (Perancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.<sup>18</sup>

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terdapat pengertian arbitrase yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari rumusan pengertian arbitrase dalam undang-undang tersebut kita dapat mengetahui bahwa arbitrase lahir karena adanya perjanjian arbitrase.

Subekti memberikan definisi arbitrase sebagai berikut<sup>19</sup>:

“arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih”.

Jenis arbitrase yang diakui dan memiliki validitas, diatur dan disebutkan dalam peraturan dan berbagai konvensi adalah:

1. Arbitrase Ad Hoc (Ad Hoc Arbitration).

Jenis arbitrase ad hoc disebut juga ”arbitrase volunter” atau “arbitrase perorangan”. Pengertian arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu. Dengan demikian, kehadiran dan keberadaan arbitrase ad hoc bersifat “insidental”. Kedudukan dan

---

<sup>17</sup> Ibid... hlm 36-37.

<sup>18</sup> Rachmadi Usman., “Hukum Arbitrase Nasional”, Cetakan Pertama, Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), Jakarta, 2002, hlm.1.

<sup>19</sup> Sudiarto, dan Asyhadie, Zaeni., 2004, “Mengenal Arbitrase: Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis”, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 28.

keberadaannya hanya untuk melayani dan memutuskan kasus perselisihan tertentu. Selesai sengketa diputus, keberadaan dan fungsi arbitrase ad hoc lenyap dan berakhir dengan sendirinya.

## 2. Arbitrase Institusional.

Arbitrase Institusional (Institutional arbitration) merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat “permanen”. Oleh karena arbitrase institusional merupakan badan yang bersifat permanen, disebut juga *permanent arbitral body*.

Pembicaraan tentang eksistensi jenis arbitrase, tidak hanya bertitik tolak dari Rv, tapi juga merujuk kepada *Convention of The Settlement of Investment disputes Between States and National of Other States*, *Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* serta *UNCITRAL Arbitration rules*.

## C. PENUTUP

Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik, bisa di pengadilan ataupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 menekankan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menempuh cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang di dalamnya meliputi konsultasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi atau penilai ahli. Efektifitas penyelesaian sengketa bisnis dilakukan di luar pengadilan, karena menghasilkan kesepakatan yang “*win-win solution*” karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan

yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huola., 2004, "Hukum Penyelesaian Sengketa International", Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdurrasyid, Priyatna., 2002, "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar", Fikahati Aneska, Jakarta.
- Fuady, Munir., 2000, "Arbitrase Nasional: alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis" Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, Yahya., 1997, "Beberapa Tinjauan Mengenai Sitem Peradilan dan penyelesaian Sengketa, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- JR. Spencer, 1989, dalam Jackson's Machinery of Justice, Cambridge University Press.
- J. David Reitzel, 1990, *contemporary Business law, Principle and Case*, Forth Edition, MC. Graw Hill, Pub. Comp.
- Margono,Suyud., 2004, "ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum" Ghlmia Indonesia, Bogor.
- Shofie, Yusuf., 2003, "Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya", Cetakan Kedua, Citra aditya Bakti, Bandung.
- Sudiarto, dan Asyhadie, Zaeni., 2004, "Mengenal Arbitrase: Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis", Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada,
- Soemartono, Gatot., 2006, "Arbitrase dan Mediasi di Indonesia", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Tony MC Adams, 1992, dalam "*Law Business and Society*" Third Edition, Irwin, USA.
- Usman, Rachmadi., 2003, "Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Usman, Rachmadi., 2002, "Hukum Arbitrase Nasional", Cetakan Pertama, Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), Jakarta.

